



PUTUSAN

NOMOR 0072/Pdt G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP 5 Pasarwajo), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Memerhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela nomor 0072/Pdt. G /2014/PA. Pw tertanggal 5 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo tanpa hadirnya Tergugat, dengan lafadz sumpah:

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA SEGALA DALIL-DALIL YANG TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN SERTA KETERANGAN LISAN SAYA INI ADALAH BENAR TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA

- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di muka persidangan, dan setelah itu mengajukan kesimpulan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya Tergugat dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perdata perceraian, maka materinya harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Tergugat mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena perselisihan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan pada tanggal 26 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman semula sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa karena alat bukti yang diajukan Penggugat terhadap dalil perselisihan dan pertengkaran rumah tangga masih bernilai bukti permulaan dan belum mencukupi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim memandang perlu membebaskan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan sela nomor 0072/Pdt. G/2014/PA. Pw., Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari sumpah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende beweijskracht*). Sehingga keterangan saksi kedua yang bernilai unus yang mana satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) yang belum mencukupi batas minimal pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan dan dengan didukung alat bukti sumpah tambahan tersebut sebagai pelengkap maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berupa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan sering berkata kasar kepada Penggugat hingga akhirnya 26 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga mempunyai anak merupakan salah satu tujuan dari berkeluarga dan merupakan impian setiap pasangan yang telah menikah. Kehadiran anak dapat menjadi buah hati dan tanda cinta dari pasangan suami-istri. Namun kadang-kadang mempunyai anak tidaklah semuda bagi sejumlah pasangan. Ada yang mungkin mengalami kesulitan sehingga walaupun telah bertahun-tahun menikah sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun belum dikaruniai anak, meskipun telah berobat ke dokter dan secara tradisional hal itu pun diekspresikan pula oleh Tergugat dengan kata-kata kasar semestinya permasalahan oleh masing-masing dengan berusaha dengan sabar, tekun dan berdoa kepada-Nya untuk diberikan keturunan akan tetapi justru berkeinginan untuk bercerai. Selain itu pula ketiadaan keturunan dapat menimbulkan kecurigaan masing-masing pihak yang berdampak pada saling menyalahkan bahwa salah satunya berada dalam kemandulan. Dengan demikian keadaan tidak mempunyai keturunan membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu, pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat bagi majelis hakim telah berada dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini merupakan salah satu media yang sangat efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertemu dan kembali menyatukan visi serta sikap dalam membangun rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga upaya mediasi tidak terlaksana. Di persidanganpun, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih adanya fakta hukum karena tidak adanya keturunan dan kata-kata kasar berakibat terjadinya pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 241.000,00-. (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah**. oleh **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ANDI PALALOI, S. H., M. H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera Pengganti,

ANDI PALALOI, S. H., M. H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00-. |
| 2. Panggilan | : Rp 150.000,00-. |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00-. |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00-. |
| 5. <u>ATK/Biaya Proses</u> | : Rp. 50.000,00-. |

JUMLAH :Rp. **241.000,00-.** (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)